



Urgensi Kode Etik dalam Penegakan Hukum Positif di Indonesia

Yuniarti N

Universitas Hasyim Asy'ari, Jombang

Moh. Syaifa H

Universitas Hasyim Asy'ari, Jombang

Moh.Ghufron

Fakultas Hukum, Universitas Hasyim Asy'ari, Jombang, Indonesia

Abstrak Kode etik merupakan seperangkat nilai dan prinsip moral yang menjadi pedoman dalam bertindak, terutama dalam profesi tertentu. Artikel ini membahas pentingnya pemahaman terhadap kode etik, fungsinya, jenis-jenisnya, serta hubungan antara kode etik dan hukum positif di Indonesia. Selain itu, artikel ini juga mengulas bagaimana penegakan kode etik dapat memperkuat sistem hukum yang berlaku. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka melalui pendekatan deskriptif-kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa kode etik tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki kekuatan untuk mendukung integritas dan profesionalitas dalam penegakan hukum.

Kata Kunci: Kode Etik, Hukum Positif, Penegakan Hukum, Etika Profesi

PENDAHULUAN

Setiap profesi memiliki standar moral dan perilaku yang dituangkan dalam bentuk kode etik. Kode etik ini bertujuan agar para profesional bertindak sesuai nilai-nilai moral dan hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum, kode etik berperan sebagai penguat hukum positif karena mampu menekan pelanggaran etika dalam praktik penegakan hukum.

Dalam sistem hukum modern, penegakan hukum tidak hanya mengandalkan aturan formal yang tertulis (hukum positif) tetapi juga membutuhkan dimensi etika dan moral yang kuat. Etika profesi, yang terwujud dalam kode etik, menjadi fondasi penting untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum dan praktisi hukum lainnya menjalankan tugasnya dengan integritas dan profesionalisme. Urgensi kode etik semakin terasa mengingat kompleksitas permasalahan hukum dan tantangan etika yang seringkali muncul dalam praktik sehari-hari.

Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum. Namun, seringkali terjadi penyimpangan atau pelanggaran etika oleh para penegak hukum yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Dalam konteks inilah, kode etik hadir sebagai benteng moral yang dapat mencegah praktik-praktik tercela dan memastikan bahwa penegakan hukum berjalan sesuai dengan cita-cita keadilan.

Received Maret 28, 2024; Revised April 28, 2025; Mei 24, 2025

** Yuniarti N, Yuniarti@gmail.com*

Artikel ini akan mengkaji secara mendalam urgensi kode etik dalam penegakan hukum positif di Indonesia. Pembahasan akan meliputi pengertian kode etik, fungsi-fungsinya yang krusial, jenis-jenis kode etik yang relevan dalam profesi hukum, serta hubungan timbal balik antara kode etik dan positivisme hukum. Selanjutnya, artikel ini juga akan mengulas mekanisme penegakan kode etik dan perbedaannya dengan penegakan hukum formal, serta bagaimana sinergi keduanya dapat menciptakan sistem hukum yang lebih bermoral dan berkeadilan.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Kode Etik

Kode etik adalah sistem norma atau aturan yang secara etis mengatur perilaku individu dalam suatu kelompok atau profesi. Tujuannya adalah untuk menjaga profesionalisme, integritas, dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi tersebut. Lebih dari sekadar kumpulan aturan, kode etik mencerminkan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh suatu profesi. Ini adalah komitmen bersama para profesional untuk bertindak sesuai standar moral tertinggi, bahkan ketika tidak ada pengawasan langsung.

Kode etik bukan hanya sekadar daftar "boleh" dan "tidak boleh," melainkan sebuah pedoman filosofis yang membimbing setiap keputusan dan tindakan profesional. Ia berfungsi sebagai instrumen untuk membangun dan mempertahankan budaya profesionalisme yang kuat, di mana integritas dan akuntabilitas menjadi inti. Dengan demikian, kode etik menjadi manifestasi dari tanggung jawab sosial suatu profesi terhadap masyarakat yang dilayaninya.

Dalam konteks profesi hukum, kode etik memegang peranan vital karena para praktisi hukum berhadapan langsung dengan keadilan, hak asasi manusia, dan kepentingan publik yang luas. Kode etik advokat, hakim, jaksa, dan polisi, misalnya, dirancang untuk memastikan bahwa setiap tindakan mereka didasarkan pada prinsip-prinsip kejujuran, objektivitas, dan keadilan, jauh dari bias atau kepentingan pribadi. Hal ini krusial untuk menjaga legitimasi dan kredibilitas sistem peradilan di mata masyarakat.

2. Fungsi-fungsi Kode Etik

Fungsi-fungsi kode etik sangatlah beragam dan krusial dalam menjaga profesionalisme serta integritas suatu profesi. Kode etik memiliki beberapa fungsi utama, antara lain:

- * Menjadi pedoman perilaku profesional. Kode etik menyediakan kerangka kerja yang jelas tentang bagaimana seorang profesional diharapkan untuk bertindak dalam berbagai situasi. Ini membantu individu untuk membuat keputusan yang tepat dan sesuai dengan nilai-nilai profesi, terutama ketika dihadapkan pada dilema etika.

- * Memberikan batasan yang jelas antara tindakan yang dapat diterima dan tidak. Dengan menetapkan standar perilaku, kode etik membantu membedakan antara tindakan yang etis dan tidak etis, sehingga mengurangi ambiguitas dan potensi penyalahgunaan wewenang.

- * Menjaga integritas dan reputasi profesi. Reputasi suatu profesi sangat bergantung pada perilaku individu anggotanya. Kode etik berfungsi sebagai penjaga standar moral, yang pada gilirannya melindungi dan meningkatkan citra positif profesi di mata publik. Ketika profesional bertindak sesuai kode etik, kepercayaan masyarakat akan meningkat, yang vital bagi keberlangsungan profesi tersebut.

* Melindungi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang. Dalam banyak profesi, terutama yang berkaitan dengan kekuasaan atau pengetahuan khusus (seperti hukum atau kedokteran), ada potensi besar untuk penyalahgunaan wewenang. Kode etik berfungsi sebagai perlindungan bagi masyarakat, memastikan bahwa profesional tidak menggunakan posisi mereka untuk keuntungan pribadi atau merugikan orang lain.

* Meningkatkan kualitas pelayanan profesional. Dengan adanya kode etik, para profesional didorong untuk senantiasa mengembangkan kompetensi dan memberikan pelayanan terbaik. Kode etik seringkali juga mencakup kewajiban untuk menjaga kerahasiaan klien, menghindari konflik kepentingan, dan bertindak secara transparan, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan.

* Sebagai sarana pengawasan internal. Kode etik memungkinkan profesi untuk melakukan pengawasan terhadap anggotanya sendiri. Ini adalah bentuk regulasi diri yang penting, di mana profesi mengambil tanggung jawab untuk memastikan anggotanya memenuhi standar yang ditetapkan, sebelum intervensi dari pihak luar diperlukan.

3. Jenis-jenis Kode Etik

Kode etik dibedakan berdasarkan profesinya, misalnya: Kode Etik Advokat, Kode Etik Dokter, Kode Etik Guru, dan Kode Etik Jurnalistik. Masing-masing kode etik memiliki ciri dan substansi yang menyesuaikan dengan karakteristik profesi. Perbedaan ini penting karena setiap profesi memiliki tantangan etika dan tanggung jawab yang unik.

* Kode Etik Advokat: Kode etik bagi advokat mengatur perilaku profesional mereka, termasuk kewajiban untuk menjunjung tinggi keadilan, membela hak-hak klien dengan integritas, menjaga kerahasiaan, dan menghindari konflik kepentingan. Contohnya, Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) mengatur tentang hubungan advokat dengan klien, dengan sesama advokat, dan dengan pengadilan. Penekanan pada independensi dan profesionalisme sangat kuat dalam kode etik ini.

* Kode Etik Hakim: Hakim sebagai pilar utama penegakan hukum memiliki kode etik yang sangat ketat. Kode etik hakim menekankan imparialitas, integritas, kejujuran, dan kemandirian dalam membuat putusan. Hakim harus bebas dari segala bentuk pengaruh, tekanan, atau godaan yang dapat mengikis objektivitas mereka. Contohnya, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) menjadi panduan utama.

* Kode Etik Jaksa: Jaksa adalah penuntut umum yang bertugas mewakili negara dalam proses peradilan. Kode etik jaksa menekankan pada profesionalisme, integritas, objektivitas, dan keadilan dalam menjalankan tugas penuntutan. Mereka harus memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai prosedur dan tidak ada penuntutan yang bermotif balas dendam atau kepentingan pribadi.

* Kode Etik Polisi: Sebagai aparat penegak hukum yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, polisi juga memiliki kode etik yang mengatur perilaku mereka. Kode etik polisi menekankan pada pelayanan masyarakat, penegakan hukum tanpa diskriminasi, perlindungan hak asasi manusia, dan penggunaan kekuatan yang proporsional. Integritas dan akuntabilitas menjadi elemen kunci dalam kode etik ini untuk membangun kepercayaan publik.

* Kode Etik Notaris: Notaris sebagai pejabat umum memiliki kode etik yang mengatur integritas, kemandirian, dan kewajiban untuk memberikan pelayanan hukum yang tidak memihak. Mereka harus menjaga kerahasiaan klien dan memastikan keabsahan dokumen-dokumen yang mereka buat.

* Kode Etik Konsultan Pajak: Konsultan pajak memiliki kode etik yang mengatur kejujuran, kompetensi, dan menjaga kerahasiaan informasi klien. Mereka harus bertindak profesional dan menghindari praktik-praktik yang merugikan negara atau klien.

Perbedaan substansi dalam setiap kode etik ini mencerminkan kebutuhan spesifik dan risiko etika yang melekat pada masing-masing profesi. Namun, inti dari semua kode etik adalah membangun integritas, kepercayaan, dan profesionalisme di antara para anggotanya, serta melindungi kepentingan publik.

4. Kode Etik dalam Kerangka Positivisme Hukum di Indonesia

Dalam sistem hukum positif Indonesia, kode etik tidak sepenuhnya bersifat mengikat secara hukum, namun dalam banyak profesi, pelanggaran kode etik dapat berujung pada sanksi administratif, pencabutan izin, atau tindakan hukum lainnya. Positivisme hukum menekankan aturan yang dibuat oleh lembaga berwenang, namun kode etik menjembatani antara norma moral dan norma hukum formal.

Positivisme hukum berpendapat bahwa hukum adalah apa yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, terlepas dari nilai-nilai moralnya. Dalam pandangan ini, undang-undang dan peraturan yang dibuat oleh parlemen atau badan legislatif lainnya adalah sumber utama hukum. Namun, kehidupan berhukum tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari dimensi moralitas. Kode etik hadir untuk mengisi "celah" antara hukum positif yang bersifat kaku dan kebutuhan akan moralitas dalam praktik profesi.

Meskipun kode etik tidak selalu memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang, keberadaannya sangat penting dalam menopang sistem hukum positif. Ini karena:

* Pelengkap Hukum Positif: Kode etik berfungsi sebagai pelengkap hukum positif dengan mengatur aspek-aspek perilaku yang mungkin tidak tercakup secara rinci dalam undang-undang, namun esensial bagi integritas profesi. Misalnya, undang-undang mungkin mengatur tentang tindak pidana korupsi, tetapi kode etik profesi akan lebih spesifik mengatur tentang konflik kepentingan, penerimaan gratifikasi kecil, atau perilaku yang merusak citra profesi, meskipun belum tentu masuk kategori pidana.

* Meningkatkan Kepatuhan: Kehadiran kode etik dapat mendorong kepatuhan yang lebih tinggi terhadap hukum positif. Ketika profesional terikat pada standar etika yang tinggi, mereka cenderung lebih patuh terhadap semua peraturan hukum yang berlaku.

* Pencegahan Pelanggaran: Kode etik berfungsi sebagai mekanisme pencegahan dini. Dengan menetapkan standar perilaku yang jelas, kode etik dapat mencegah profesional melakukan tindakan yang berpotensi melanggar hukum atau merusak reputasi profesi sebelum hal itu terjadi.

* Legitimasi Profesi: Dalam kerangka positivisme, legitimasi hukum berasal dari otoritas yang menetapkan. Namun, legitimasi moral suatu profesi seringkali berasal dari ketaatan anggotanya terhadap kode etik. Profesi yang menjunjung tinggi etika akan lebih dipercaya oleh masyarakat, yang pada gilirannya memperkuat legitimasi sistem hukum secara keseluruhan.

* Mekanisme Akuntabilitas Internal: Meskipun hukum positif menyediakan mekanisme akuntabilitas eksternal (melalui pengadilan dan lembaga penegak hukum), kode etik menyediakan mekanisme akuntabilitas internal yang memungkinkan profesi untuk membersihkan diri dari anggotanya yang tidak etis tanpa perlu menunggu intervensi hukum formal.

Hubungan antara kode etik dan positivisme hukum dapat digambarkan sebagai hubungan simbiotik. Positivisme memberikan kerangka hukum yang formal dan mengikat, sementara kode etik memberikan dimensi moral dan etika yang esensial untuk keberlangsungan profesi dan kepercayaan publik. Tanpa kode etik, hukum positif dapat kehilangan jiwanya dan menjadi sekadar instrumen kekuasaan yang kering. Sebaliknya, tanpa kerangka hukum positif, kode etik mungkin kehilangan daya paksa untuk memastikan kepatuhan yang luas.

Sebagai contoh, seorang advokat di Indonesia terikat oleh Undang-Undang Advokat dan peraturan perundang-undangan lainnya (hukum positif). Namun, ia juga terikat oleh Kode Etik Advokat Indonesia. Pelanggaran terhadap kode etik ini, meskipun mungkin tidak selalu berarti pelanggaran hukum pidana, dapat mengakibatkan sanksi profesi yang serius, seperti teguran, skorsing, hingga pencabutan izin praktik. Hal ini menunjukkan bagaimana kode etik, meskipun tidak selalu berstatus "hukum" dalam pengertian positif, memiliki dampak nyata dan memaksa dalam kerangka profesi. Maka, penting untuk memahami bahwa kode etik bukanlah sesuatu yang terpisah atau bertentangan dengan hukum positif, melainkan merupakan bagian integral yang memperkuat dan menyempurnakan penegakan hukum di Indonesia. Kode etik memastikan bahwa penegakan hukum tidak hanya dilakukan secara formalistik, tetapi juga dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan keadilan substantif.

5. Penegakan dan Perbedaan Penegakan Kode Etik dan Hukum

Penegakan kode etik biasanya dilakukan oleh lembaga internal profesi, seperti dewan kehormatan atau majelis etik. Sementara itu, penegakan hukum dilakukan oleh lembaga negara seperti kepolisian dan pengadilan. Perbedaannya terletak pada ranah dan akibat hukumnya. Penegakan hukum bersifat publik dan dapat melibatkan sanksi pidana, sedangkan kode etik lebih bersifat internal.

5.1. Mekanisme Penegakan Kode Etik

Penegakan kode etik umumnya melibatkan proses yang berbeda dari penegakan hukum formal. Berikut adalah beberapa karakteristik utama:

* Otoritas Internal: Otoritas yang berwenang menegakkan kode etik adalah badan internal profesi itu sendiri. Contohnya, Kode Etik Advokat ditegakkan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, Kode Etik Hakim oleh Majelis Kehormatan Hakim, dan Kode Etik Dokter oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK). Otoritas ini terdiri dari anggota profesi yang diakui memiliki integritas dan pemahaman mendalam tentang etika profesi.

* Proses Disipliner: Proses penegakan kode etik seringkali bersifat disipliner. Ini melibatkan investigasi, persidangan internal, dan penjatuhan sanksi yang bersifat administratif atau profesional. Prosedur ini dirancang untuk menjaga kerahasiaan dan melindungi reputasi anggota profesi yang sedang diselidiki, sambil tetap memastikan keadilan dan akuntabilitas.

* Sanksi yang Bersifat Profesional: Sanksi atas pelanggaran kode etik bervariasi tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran dan profesinya. Sanksi ini umumnya bersifat profesional, seperti:

- * Teguran lisan atau tertulis.
- * Skorsing sementara dari praktik profesi.
- * Pencabutan izin praktik secara permanen.
- * Kewajiban untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan etika tambahan.
- * Publikasi pelanggaran (dalam kasus tertentu dan dengan batasan).

Sanksi-sanksi ini bertujuan untuk memperbaiki perilaku profesional, menjaga integritas profesi, dan melindungi kepentingan publik dari praktik-praktik yang tidak etis.

* Fokus pada Moralitas dan Profesionalisme: Penegakan kode etik lebih berfokus pada aspek moralitas, integritas, dan profesionalisme anggota profesi. Ini bukan tentang mencari kesalahan pidana, tetapi tentang memastikan bahwa setiap anggota bertindak sesuai dengan standar etika yang diharapkan dari profesinya.

5.2. Mekanisme Penegakan Hukum

Penegakan hukum formal memiliki karakteristik yang berbeda secara fundamental:

* Otoritas Eksternal (Negara): Otoritas yang berwenang menegakkan hukum adalah lembaga negara, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Mereka memiliki kekuasaan untuk menyelidiki, menuntut, dan mengadili individu atau badan hukum yang diduga melanggar undang-undang.

* Proses Litigasi (Peradilan): Penegakan hukum melibatkan proses peradilan yang formal, seperti penyelidikan pidana, penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan. Proses ini diatur oleh hukum acara yang ketat (misalnya, KUHAP di Indonesia) untuk memastikan hak-hak tersangka dan terdakwa terlindungi.

* Sanksi yang Bersifat Publik dan Pidana/Perdata: Sanksi atas pelanggaran hukum dapat bersifat publik dan jauh lebih berat, termasuk:

- * Denda.
- * Pemenjaraan atau kurungan.
- * Sanksi perdata (ganti rugi).
- * Pencabutan hak-hak tertentu (misalnya, hak untuk menduduki jabatan publik).

Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera, menjaga ketertiban umum, dan memulihkan keadilan bagi korban.

* Fokus pada Pelanggaran Aturan Hukum Tertulis: Penegakan hukum berfokus pada apakah suatu tindakan melanggar aturan hukum yang tertulis dalam undang-undang atau peraturan. Unsur-unsur pidana atau perdata harus dibuktikan berdasarkan bukti-bukti yang sah.

5.3. Perbedaan Kunci

Berikut adalah rangkuman perbedaan kunci antara penegakan kode etik dan penegakan hukum:

Aspek Penegakan Kode Etik Penegakan Hukum Otoritas Lembaga internal profesi (dewan kehormatan, majelis etik) Lembaga negara (polisi, jaksa, pengadilan) Sifat Internal, disipliner, professional Publik, litigasi, pidana/perdata

Fokus Integritas, moralitas, profesionalisme Pelanggaran aturan hukum tertulis, keadilan substantif Sanksi Teguran, skorsing, pencabutan izin praktik Denda, penjara, ganti rugi, pencabutan hak

Tujuan Memperbaiki perilaku, menjaga citra profesi, melindungi masyarakat dari praktik tidak etis Memberi efek jera, menjaga ketertiban umum, memulihkan keadilan Dasar Hukum Aturan etika yang disepakati profesi Undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan Meskipun berbeda, kedua mekanisme penegakan ini seringkali saling melengkapi. Pelanggaran kode etik yang serius dapat juga menjadi pelanggaran hukum, dan sebaliknya. Misalnya, seorang hakim yang menerima suap tidak hanya melanggar kode etik hakim tetapi juga melakukan tindak pidana korupsi. Dalam kasus seperti ini, proses penegakan kode etik dapat berjalan bersamaan atau setelah proses penegakan hukum formal. Sinergi antara kedua mekanisme ini penting untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum dan praktisi hukum tidak hanya patuh pada hukum positif, tetapi juga bertindak dengan integritas dan moralitas yang tinggi.

6. Peran Kode Etik dalam Memperkuat Sistem Hukum Positif di Indonesia

Kode etik memiliki peran strategis dalam menopang keberlangsungan profesi dan memperkuat sistem hukum. Pemahaman terhadap fungsi dan penerapannya sangat penting agar hukum tidak hanya tegak secara formal, tetapi juga bermoral dan berkeadilan. Sinergi antara kode etik dan hukum positif perlu terus ditingkatkan melalui pendidikan dan penegakan yang konsisten.

Penguatan sistem hukum tidak hanya terletak pada substansi undang-undang yang baik atau lembaga peradilan yang kuat, tetapi juga pada kualitas individu yang menjalankan sistem tersebut. Di sinilah peran kode etik menjadi sangat vital. Berikut adalah beberapa cara di mana kode etik memperkuat sistem hukum positif di Indonesia:

6.1. Menjaga Integritas Penegak Hukum

Integritas adalah fondasi utama kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Kode etik, dengan nilai-nilai kejujuran, objektivitas, dan imparialitas, membantu menjaga integritas para penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Ketika penegak hukum bertindak dengan integritas, putusan dan tindakan mereka akan lebih dipercaya dan diterima oleh masyarakat, yang pada gilirannya memperkuat legitimasi sistem hukum. Tanpa integritas, hukum positif akan menjadi tumpul dan tidak efektif. Kode etik memiliki kekuatan untuk mendukung integritas dalam penegakan hukum.

6.2. Mencegah Penyalahgunaan Wewenang

Aparat penegak hukum memiliki wewenang yang besar, yang jika tidak diimbangi dengan etika, dapat dengan mudah disalahgunakan. Kode etik menjadi benteng moral yang mencegah penyalahgunaan wewenang, seperti korupsi, kolusi, nepotisme, atau tindakan sewenang-wenang lainnya. Dengan memberikan batasan yang jelas antara tindakan yang dapat diterima dan tidak, kode etik membantu memastikan bahwa kekuasaan digunakan untuk tujuan yang benar, yaitu untuk menegakkan hukum dan keadilan, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

6.3. Membangun Kepercayaan Publik

Kepercayaan publik adalah aset tak ternilai bagi sistem hukum. Ketika masyarakat percaya bahwa penegak hukum bertindak secara adil dan etis, mereka akan lebih bersedia untuk melaporkan kejahatan, bersaksi di pengadilan, dan mematuhi putusan hukum. Kode etik yang ditegakkan secara konsisten menunjukkan komitmen profesi terhadap nilai-nilai luhur, yang pada gilirannya membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Kerusakan kepercayaan publik dapat melemahkan efektivitas hukum positif secara signifikan.

6.4. Meningkatkan Profesionalisme

Kode etik mendorong setiap anggota profesi untuk bertindak secara profesional. Ini mencakup tidak hanya kepatuhan terhadap aturan formal, tetapi juga pengembangan kompetensi, menjaga kerahasiaan klien, menghindari konflik kepentingan, dan memberikan pelayanan yang berkualitas. Profesionalisme yang tinggi memastikan bahwa setiap tahapan dalam proses penegakan hukum, mulai dari penyelidikan hingga putusan, dilakukan dengan standar yang tinggi, sehingga hasil akhirnya lebih akredibel dan adil. Kode etik memiliki kekuatan untuk mendukung profesionalitas dalam penegakan hukum.

6.5. Mengisi Kesenjangan Hukum

Hukum positif, bagaimanapun lengkapnya, tidak dapat mengatur setiap aspek perilaku manusia. Seringkali ada "wilayah abu-abu" di mana tindakan mungkin tidak secara eksplisit dilarang oleh undang-undang, tetapi jelas-jelas tidak etis. Kode etik mengisi kesenjangan ini dengan memberikan pedoman moral yang melampaui batasan hukum formal. Ini memungkinkan profesi untuk menjaga standar perilaku yang tinggi bahkan di area yang tidak diatur secara rinci oleh undang-undang, sehingga mengurangi peluang untuk praktik-praktik yang merugikan meskipun legal.

6.6. Mekanisme Koreksi Internal

Kode etik memungkinkan profesi untuk melakukan koreksi internal terhadap anggotanya yang menyimpang. Dengan adanya dewan kehormatan atau majelis etik, profesi dapat mengidentifikasi, menyelidiki, dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran etika tanpa harus selalu melibatkan proses peradilan yang panjang dan rumit. Ini adalah bentuk swa-regulasi yang penting, yang menunjukkan tanggung jawab profesi terhadap kualitas anggotanya dan membantu menjaga nama baik profesi di mata publik.

6.7. Mendorong Keadilan Substantif

Hukum positif seringkali menekankan pada keadilan prosedural, yaitu kepatuhan terhadap proses dan aturan yang telah ditetapkan. Namun, keadilan tidak hanya tentang prosedur, tetapi juga tentang substansi. Kode etik, dengan penekanannya pada nilai-nilai moral, membantu mendorong tercapainya keadilan substantif. Artinya, putusan dan tindakan penegak hukum tidak hanya benar secara hukum, tetapi juga adil secara moral dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

PENUTUP

Kode etik memiliki peran strategis dalam menopang keberlangsungan profesi dan memperkuat sistem hukum. Pemahaman terhadap fungsi dan penerapannya sangat penting agar hukum tidak hanya tegak secara formal, tetapi juga bermoral dan berkeadilan. Oleh karena itu, sinergi antara kode etik dan hukum positif perlu terus ditingkatkan melalui pendidikan dan penegakan yang konsisten.

Urgensi kode etik dalam penegakan hukum positif di Indonesia tidak dapat dipungkiri. Kode etik bertindak sebagai kompas moral bagi para profesional hukum, membimbing mereka untuk bertindak dengan integritas, objektivitas, dan tanggung jawab. Ia melengkapi kekakuan hukum positif dengan sentuhan moralitas dan etika, memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan dalam sistem peradilan tidak hanya benar secara hukum, tetapi juga adil secara substantif.

Tanpa kode etik yang kuat dan ditegakkan secara konsisten, hukum positif berisiko menjadi sekadar alat kekuasaan yang kering tanpa jiwa. Kepercayaan publik terhadap sistem hukum akan terkikis, dan penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum dapat merajalela. Sebaliknya, dengan kode etik yang hidup dan dihormati, profesi hukum dapat menjaga reputasinya, melindungi masyarakat dari praktik-praktik tidak etis, dan pada akhirnya, berkontribusi pada penciptaan sistem hukum yang lebih bermoral, transparan, dan berkeadilan.

Peningkatan sinergi antara kode etik dan hukum positif harus menjadi prioritas. Ini dapat dicapai melalui berbagai upaya, antara lain:

* Pendidikan Etika Berkelanjutan: Pendidikan etika harus diintegrasikan secara lebih mendalam dalam kurikulum pendidikan hukum dan program pelatihan profesional. Ini bukan hanya tentang menghafal pasal-pasal, tetapi tentang internalisasi nilai-nilai moral dan pengembangan sensitivitas etika.

Penguatan Lembaga Etik Internal: Dewan kehormatan dan majelis etik harus diberikan kewenangan dan sumber daya yang memadai untuk menjalankan fungsi penegakan kode etik secara efektif, independen, dan transparan.

Kolaborasi Antar Lembaga: Sinergi antara lembaga penegak kode etik dan lembaga penegak hukum formal perlu ditingkatkan. Pertukaran informasi dan koordinasi dapat membantu dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran etika dan hukum secara bersamaan.

Peningkatan Kesadaran Publik: Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran dan pentingnya kode etik dalam profesi hukum, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam mengawasi dan menuntut akuntabilitas dari para profesional.

Pada akhirnya, penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan adalah cerminan dari komitmen kolektif terhadap integritas dan moralitas. Kode etik adalah alat yang ampuh untuk mewujudkan komitmen tersebut, menjadikannya elemen yang tak terpisahkan dari sistem hukum positif yang berfungsi dengan baik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. (2019). *Etika Profesi dan Etika Sosial*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Indriyanto, S. (2021). *Kode Etik Profesi Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Nurhayati, S. (2020). Etika dalam Perspektif Hukum Positif. *Jurnal Ilmu Hukum dan Etika*, 15(2), 112-120.
- Rahman, A. (2018). Penegakan Kode Etik dalam Praktik Profesi Hukum. *Jurnal Etika dan Hukum*, 7(1), 45-59.
- Sudikno Mertokusumo. (2009). *Hukum dan Etika Profesi*. Yogyakarta: Liberty.